



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA TINGKAT I KOMISI II DPR RI
TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS
UU NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA
DENGAN PEMERINTAH**

- Tahun Sidang : 2023 – 2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Kerja Tingkat I
Dengan : 1. Menteri PPN / Kepala Bappenas RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Menteri Keuangan RI
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI
5. Menteri Hukum dan HAM RI
6. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
7. Pimpinan DPD RI
-
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Waktu : Pukul 14.18 s.d. 14.52 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI/KK.III
Gedung Nusantara.
Ketua Rapat : H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung
(Ketua Komisi II/ F – P. Golkar)
Sekretaris Rapat : Mahmud, S.E. (Kabag Sekretariat Komisi II)
Acara : Rapat Kerja Tk.I Pembicaraan Pendahuluan
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), dengan
susunan berikut:
1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan/keterangan Pemerintah;
3. Pengantar/pandangan Fraksi-fraksi DPR RI dan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
4. Penyerahan Rancangan Undang-Undang;
5. Pembentukan Panja.
Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
25 dari 47 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN:

1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung
(Ketua/F- P. Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.
(Wakil Ketua/F- PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua/F- P. Nasdem)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si. (Wakil Ketua/F- PKB)

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

5. Arif Wibowo
6. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
7. Riyanta
8. Drs. Cornelis, M.H.
9. Hj. Aida Muslimah

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

10. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
11. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
12. Drs. H. Riswan Tony DK

FRAKSI PARTAI GERINDRA

13. Drs. Difriadi
14. Prasetyo Hadi
15. Heri Gunawan, S.E.

FRAKSI PARTAI NASDEM

16. Aminurokhman, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

17. H. Haruna, M.A., M.B.A

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

18. H. Mohammad Muraz, M.M.
19. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

20. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng
21. Teddy Setiadi, S.I.Kom

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

22. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
23. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
24. Khairul Muhtar, SE., M.M.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

25. H. Arsul Sani S.H., M.Si., LL.D.



ANGGOTA YANG IZIN:

1. Ir. Hugua (F- PDIP)
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt. (F- PKS)

B. UNDANGAN/PEMERINTAH:

Menteri PPN RI / Kepala Bappenas (DR. (HC) H. Suharso Monoarfa) beserta jajaran

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT/F – P. GOLKAR (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,
Yang terhormat Saudara Ketua Komite I DPD RI,
Yang terhormat Seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Tentu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tugas tanggung jawab konstitusional kita masing-masing, terutama kami di bidang di DPR, tugas dan tanggung jawab di Badan Legislasi.

Bapak-Ibu sekalian,

Ini kita akan mengawali rapat Pembicaraan Tingkat I mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia R-32/Pres/06/2023 Tanggal 19 Juni 2023, perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara.

Berkenaan dengan surat tersebut, presiden telah menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Hukum dan HAM, termasuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.



Selanjutnya, berdasarkan keputusan Rapat Pengganti Bamus DPR RI tanggal 5 Juli 2023 tentang surat dari Pimpinan DPR RI Nomor P/476/PW.11.01/07/2023, memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diserahkan kepada Komisi II DPR RI.

Bapak-Ibu sekalian,

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat kerja tingkat I pada hari ini sudah dihadiri oleh seluruh, hampir seluruh anggota dan sudah mewakili seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu, perkenankanlah saya membuka rapat kerja ini dan rapat kerja ini dinyatakan terbuka untuk umum.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.18 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA)**

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan atau yang mewakili, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili, dan juga terima kasih kepada Otorita Ibu Kota Negara.

Bapak-Ibu sekalian,

Saya ingin menawarkan agenda rapat kerja kita pada hari ini, sebenarnya sebagaimana sudah pernah berapa kali kita laksanakan, rapat-rapat kerja untuk membahas rancangan undang-undang, hari ini rapatnya tidak perlu terlalu lama, ya, karena yang pertama adalah pengantar ketua rapat, ini sedang berlangsung, kemudian nanti setelah ini kita meminta kepada pemerintah untuk melakukan penjelasan pemerintah atas rancangan undang-undang ini, kemudian nanti ada penyerahan draf rancangan undang-undang, dan setelah itu kita sepakati untuk pembentukan panja. Dan kita bisa akhiri rapat ini kemudian dilanjutkan nanti pada rapat-rapat panja berikutnya.

Apakah agenda ini bisa kita setujui?

ANGGOTA RAPAT:

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

KETUA RAPAT:

Sampai pukul 15.00? Setuju? Oke.



(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Baik, Bapak-Ibu sekalian,

Untuk selanjutnya, untuk tidak, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan keterangan atau penjelasan dari Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Kami persilakan.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (DR. (HC) H. SUHARSO MONOARFA):

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Yang saya hormati Pimpinan Komite I DPD RI,
Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN,
Wakil Menteri Keuangan,
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,
Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Wakil Kepala Otorita, dan
Hadirin yang berbahagia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Izinkanlah kami menyampaikan penjelasan pemerintah pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dan DPD RI tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pertama, saya ingin mengajak hadirin untuk menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah *Subhanahu wataa'la*, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir pada acara Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Mengawali pengantar pemerintah, kami ingin menyampaikan visi dan tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara, untuk mengingatkan kembali terhadap mimpi besar kita semua, terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara, serta dilanjutkannya penjelasan pokok-pokok yang menjadi perubahan di dalam rancangan undang-undang ini. Ibu Kota Nusantara dibangun sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia sebagai negara maju dan sekaligus mengubah orientasi pembangunan



menjadi Indonesiasentris sebagai bagian upaya pemerataan pembangunan, untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

Pembangunan IKN memiliki visi kota dunia untuk semua, yang dicerminkan melalui, ke dalam tiga tujuan pembangunan IKN.

- Pertama, sebagai kota berkelanjutan di dunia yang mengedepankan visi pembangunan kota, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh alam.
- Kedua, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, IKN akan menjadi mesin penggerak perekonomian dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh kawasan timur Indonesia dan di seluruh Indonesia. Pembangunan IKN akan mendorong transformasi sosial ekonomi menjadi lebih progresif, inovatif, dan kompetitif di tanah air.
- Ketiga, sebagai simbol identitas nasional, IKN akan merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang akhirnya IKN akan menjadi wujud kontribusi aktif Indonesia bagi dunia. Sebagai Ibu Kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim.

Sebagai mesin penggerak ekonomi, IKN dirancang sebagai *super hub* ekonomi yang dijalankan pada tiga tingkatan yang saling terkait dan terintegrasi dalam visi *re-imagine* Indonesia, *locally integrated*, memperkuat rantai pasok nilai aktivitas ekonomi dalam negeri, *globally connected*, artinya IKN menempatkan Indonesia ke posisi strategis dalam perdagangan global dan *universally inspired*, IKN menjadi inspirasi pembangunan kota-kota di dunia.

Super hub ekonomi IKN tersebut akan diwujudkan melalui pengembangan 6 klaster ekonomi yang strategis, tangguh, dan inovatif, yang didukung oleh fondasi yang kuat dari infrastruktur keras dan lunak. Pengembangan ke-6 klaster tersebut didasarkan kepada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang serta pengembangan baru sektor-sektor maju yang berorientasi pada teknologi tinggi dan penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan. Klaster ekonomi tersebut juga didukung dengan memampukan infrastruktur fisik dan nonfisik melalui pendidikan, inovasi, dan investasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut disusun 8 prinsip, 24 indikator kinerja utama. Delapan prinsip tersebut adalah design yang sesuai dengan kondisi alam. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, terhubung, aktif, dan mudah diakses. Keempat, rendah emisi karbon. Kelima, *sequence* yang tangguh. Keenam, aman dan terjangkau. Ketujuh, nyaman dan efisien melalui teknologi, serta yang kedelapan, peluang ekonomi untuk semua.

Setiap prinsip diturunkan ke dalam 3 indikator kinerja utama yang akan dicapai untuk mewujudkan visi IKN. Untuk menjadi kota yang berkelanjutan di dunia, IKN mengedepankan prinsip dasar pembangunan kota, dengan memadukan konsep *forest city*, *smart city*, dan *sponge city*. Melalui konsep



forest city (kota hutan), IKN akan dibangun menjadi kota dengan dominasi bentang *landscape* berstruktur hutan, ruang terbuka hijau, dan terintegrasi untuk kehidupan yang berdampingan dengan alam. Konsep *sponge city*, mengedepankan prinsip pembangunan perkotaan dengan sistem perairan sirkular dan berperan seperti spons yang menyerap air hujan, menyaring secara alami, dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer. *Smart city* (kota cerdas), akan mendorong pembangunan kota dengan prioritas penggunaan teknologi yang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, seperti sistem perkotaan, pelayanan pemerintahan, akses dan mobilitas, keselamatan dan keamanan, lingkungan dan berkelanjutan, serta kelayakhunian dan kehidupan perkotaan.

Pembangunan IKN dalam rencana induk IKN dilakukan dalam 5 tahap pembangunan, sampai dengan tahun 2045. Tahun 2022 hingga tahun 2024 merupakan pemindahan tahap awal, tahap pertama. Pembangunan pada tahap awal ini difokuskan pada pembangunan dan pengoperasian infrastruktur dasar yang utama untuk penduduk *pioneer*. Membangun sarana utama, seperti istana kepresidenan, perkantoran, dan perumahan, kemudian pemindahan ASN tahap awal, termasuk TNI dan Polri, berikutnya adalah inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas.

Pada tahapan selanjutnya, pembangunan IKN diarahkan pada skala yang lebih luas, lebih tangguh, lebih progresif dengan berbagai capaian untuk mengokohkan reputasi sebagai kota dunia untuk semua, di tahun 2045. Pembangunan IKN pada tahap I diprioritaskan pada pengembangan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Dan KIPP memiliki peran sebagai wilayah perencanaan pusat pemerintahan yang terbagi atas tiga Sub-WP. KIPP dengan luas kurang lebih 6.669 hektar, dengan area pengembangan seluas 1.759,35 hektar atau 61% kawasan lindung, 39% kawasan budidaya, yang akan dibangun secara *mix used* antara kawasan perkantoran pemerintahan pusat dengan penerapan konsep *smart government*, kawasan pemukiman ASN dan TNI/Polri, serta kawasan bisnis dan ekonomi pendukung pembangunan awal untuk KIPP, yang didukung dengan pembangunan ruang terbuka hijau, infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum dasar.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,
serta hadirin yang berbahagia,

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, ditemukan berbagai isu dan tantangan baru yang dihadapi oleh Otorita Ibu Kota Negara dalam pelaksanaan kegiatan 4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Beberapa isu dan tantangan baru tersebut belum cukup terakomodir pengaturannya dalam Undang-Undang IKN, sehingga Perubahan Undang-Undang IKN menjadi hal yang krusial, agar pemerintah khususnya Otorita, dapat mewujudkan pemindahan Ibu Kota secara tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Beberapa isu dan tantangan tersebut adalah sebagai berikut:



1. Perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh Otorita terkait tugas dan fungsinya.
2. Kedudukan Otorita sebagai pengguna anggaran, pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Otorita secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.
3. Pengaturan spesifik mengenai pengakuan terhadap hak atas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh masyarakat, serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah Otorita, dan pemerintah daerah di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara.
4. Pengaturan khusus untuk investor pengembang perumahan, serta jangka waktu atas tanah, agar investasi di IKN menjadi lebih kompetitif.
5. Kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya adanya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan sebagai representasi masyarakat.

Pembangunan IKN telah berjalan dan perlu dipastikan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai perencanaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. penguatan kedudukan kelembagaan Otorita Ibu Kota Negara sebagai penyelenggara 4P (persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan) melalui penyempurnaan ketentuan mengenai kewenangan khusus dalam pelaksanaan urusan pemerintahan maupun kedudukannya sebagai pengelola anggaran dan barang,
2. memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki, dikuasai masyarakat setempat, termasuk pengaturan tanah yang bersifat *lex specialis* di IKN dalam mendukung investasi,
3. memberikan kepastian hukum atas keberlanjutan kegiatan 4P tadi, serta pengaturan dalam rangka percepatan pembangunan di IKN.

Terdapat beberapa pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang IKN, yang meliputi berbagai hal, yaitu:

1. kewenangan khusus;
2. pertanahan;
3. pengelolaan keuangan;
4. pengisian jabatan Otorita;
5. penyelenggaraan perumahan;
6. batas wilayah;
7. tata ruang;
8. mitra di DPR RI;
9. jaminan keberlanjutan.

Terkait kewenangan khusus, latar belakangnya dilakukannya perubahan tersebut ditujukan untuk:

1. Memperkuat kedudukan otorita dalam pelaksanaan kegiatan 4P.
2. Mengatur otorita memiliki kewenangan menerapkan standar prosedur kriteria yang berbeda, khususnya di wilayah IKN.

3. Menghindari adanya tarik-menarik maupun lepas kewenangan internal pemerintahan, baik itu sesama pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah.

Terdapat beberapa risiko apabila ketentuan yang berlaku saat ini tidak diubah, antara lain:

1. terjadinya berbenturan dengan undang-undang sektoral yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
2. kemungkinan masih terjadi tarik menarik dan lepas kewenangan di internal pemerintah yang mempersulit Otorita;
3. kegiatan operasional Otorita tidak *agile* dan tidak efisien; dan
4. publik berpotensi menghadapi kesulitan dalam memperoleh pelayanan perizinan maupun pelayanan publik.

Terkait pertanahan, latar belakang perubahan ditujukan untuk:

1. Mengoptimalkan pengelolaan tanah, terutama tanah yang akan digunakan untuk kepentingan investasi, yang seharusnya di bawah kendali pengelolaan Otorita.
2. Menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam kegiatan pembangunan IKN.
3. Mengukur jangka waktu dan mekanisme hak atas tanah yang berbeda di wilayah IKN. untuk lebih menarik investasi.

Terdapat beberapa risiko apabila ketentuan yang berlaku saat ini tidak diubah, antara lain:

1. otorita tidak dapat melakukan pengelolaan tanah secara efektif dan optimal. dan akan berdampak kepada minat dan kepercayaan investor,
2. tanpa pengendalian aset dalam ADP menjadi barang milik Otorita, Otorita dan Badan Usaha Milik Otorita akan sulit untuk bekerja cepat dan efisien dalam mengelola aset di wilayah,
3. kepemilikan maupun penguasaan tanah pribadi oleh masyarakat tidak diakui di wilayah Ibu Kota Nusantara,
4. investor yang berminat di IKN tidak dapat terjaring sebanyak yang diharapkan.

Adapun terkait perubahan pengelolaan keuangan dalam hal anggaran dilakukan karena kedudukan otoritas sebagai pengguna anggaran dan barang menyebabkan *ketidak leluasaan*, ketidakleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan, sehingga perlu perubahan diperlukan, untuk memberikan kewenangan Otorita sebagai pengelola anggaran dalam kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus. Sedangkan terkait perubahan pengelolaan keuangan dalam hal pengelolaan barang, juga dilakukan perubahan yang sama, yaitu memberikan kewenangan Otorita sebagai pengelola barang dalam kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus.

Pada bagian pengelolaan keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan, diperlukan pengalihan kedudukan Otorita, dari pengguna menjadi pengelola anggaran barang, agar Otorita lebih mandiri serta memperoleh

pembiayaan bagi kegiatan 4P secara mandiri. Peralihan pengelolaan keuangan dari pengguna menjadi pengelola anggaran dan barang, dilakukan melalui masa transisi. Ketika Otorita mulai bertindak sebagai pmdasus, pengelolaan keuangan Otorita tidak langsung menjadi pengelolaan keuangan pmdasus, maka transisi tersebut bertujuan untuk menilai kesiapan Otorita secara kelembagaan untuk mengelola keuangan pmdasus.

Risiko apabila ketentuan yang berlaku saat ini tidak diubah, Otorita tidak secara leluasa mengelola keuangannya sendiri sebagai pemerintah daerah khusus, karena masih berkedudukan sebagai pengguna anggaran barang dan belum diatur peran pengelolaan keuangannya sebagai pemerintah daerah khusus. Otorita juga tidak memiliki kemampuan pembiayaan, sehingga tidak bisa melakukan investasi secara langsung, termasuk untuk mendirikan badan usaha miliknya sendiri.

Perubahan dalam hal pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilatarbelakangi diperlukannya kombinasi antara ASN dan profesional nonbirokrat untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan 4P oleh Otorita. Kalangan ASN lebih memiliki kapasitas dan kemampuan dalam sisi perencanaan dan birokrasi, sedangkan kalangan profesional non-PNS dipandang dapat berperan dalam memberikan kontribusi berdasarkan pengalaman teknis dalam kegiatan *project development*.

Apabila ketentuan yang berlaku saat ini tidak diubah, maka terdapat berbagai risiko, yaitu Otorita akan mengalami kesulitan dalam melakukan percepatan sesuai target yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dengan dukungan talenta-talenta yang memiliki kualifikasi khusus di lapangan, serta kesulitan dalam mengabsorpsi dan/atau mengimplementasikan perkembangan teknologi.

Pemutakhiran deliniasi wilayah perubahan dilatarbelakangi oleh area Pulau Balang yang perlu dikeluarkan seluruhnya dari wilayah IKN, dengan pertimbangan, pengelolaan secara terpadu sebagai satu kesatuan dengan ekosistem perairan Teluk Balikpapan. Area permukiman yang terpotong perlu dipotong seluruhnya dari wilayah IKN, untuk menghindari konflik sosial akibat pengelolaan yang terpisah dalam satu area, serta dalam rangka memastikan tetap terselenggaranya administrasi pelayanan dasar bagi masyarakat oleh pemerintah daerah induknya. Penyempurnaan deliniasi batas wilayah ini berimplikasi pada perubahan luas wilayah.

Risiko apabila ketentuan yang berlaku saat ini tidak diubah, area Pulau Balang terpotong, yang terpotong, akan dikelola oleh dua administrasi yang berbeda kewenangan, sehingga menyulitkan perencanaan yang terpadu. Pengelolaan wilayah Pulau Balang tidak berbasis satu kesatuan ekosistem yang sama sehingga mengancam kelestarian habitat satwa yang ada seperti pesut Mahakam. Penanganan kawasan permukiman termasuk pelayanan administrasi kependudukan, dapat berbeda dalam satu area permukiman yang sama, sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Otorita akan mengalami kesulitan dalam mengalami hak-hak atas tanah masyarakat lokal, pengurusan administrasi kependudukan, pelayanan dasar, serta tata ruang, dan batas wilayah. Perubahan penyelenggaraan perumahan dilatarbelakangi oleh, dalam rangka peran utamanya sebagai 4P Otorita harus bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perumahan di IKN. Dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan hunian, diperlukan pengaturan *lex specialis* yang mengatur:

1. Pelaku usaha yang memiliki kewajiban hunian berimbang di wilayah lain dan belum terealisasi, dapat melaksanakan kewajiban beribangnya di IKN.
2. Pelaku usaha yang memiliki kewajiban hunian berimbang di dalam wilayah IKN, melaksanakan hunian berimbang sesuai RDTR IKN dan Otorita dapat memohonkan penggunaan dana konversi hunian berimbang untuk pembangunan perumahan di IKN.
3. Pengaturan secara *lex specialis* ini diperlukan, mengingat Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman mengatur bahwa pemenuhan kewajiban hunian berimbang oleh pelaku usaha harus dilakukan di hamparan yang sama atau kabupaten/kota yang sama.

Risiko apabila ketentuan yang berlaku saat ini tidak diubah:

- Otorita akan mengalami kesulitan dalam mengatur penataan kota yang rapi dan nyaman bagi masyarakat yang akan tinggal di Ibu Kota Negara.
- Otorita tidak dapat memanfaatkan pemenuhan kewajiban hunian berimbang oleh pelaku usaha yang lokasinya tidak di hamparan yang sama. Otorita dapat dianggap tidak memberikan jaminan terkait kepemilikan rumah dengan status hak milik.

Terkait tata ruang latar belakang perubahan didasarkan pada:

1. Diperlukan ketentuan yang menegaskan bahwa setiap bidang tanah di wilayah IKN wajib difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang.
2. Diperlukan ketentuan tentang konsekuensi terhadap penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan penataan ruang, berupa relokasi atau konsolidasi tanah.

Risiko apabila ketentuan yang berlaku saat ini tidak diubah:

- Otorita akan mengalami kesulitan untuk melakukan upaya relokasi maupun konsolidasi secara lebih leluasa, karena harus tetap mengikuti Undang-Undang Penataan Ruang yang ada.
- Otorita akan mengalami kesulitan perubahan atau meninjau ulang pendanaan dan payung hukum untuk kepastian bagi petugas pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Otorita akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi visi misi IKN, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Terkait dengan mitra kerja Otorita di DPR. Latar belakang perubahan didasarkan pada menjelang 4P peran Otorita sebagai pmdasus akan lebih banyak berkaitan dengan kebijakan dan program-program di IKN. Namun



demikian belum terdapat penegasan pengaturan yang akan melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan peninjauan, terhadap pelaksanaan pmdasus di IKN. Diperlukan adanya keterlibatan DPR sebagai representasi masyarakat untuk memastikan pengawasan terhadap penyelenggaraan 4P oleh Otorita.

Risiko apabila ketentuan yang berlaku saat ini tidak diubah, dikhawatirkan dapat menimbulkan perbedaan pendapat antar komisi di DPR, karena komisi berpendapat bahwa Otorita seharusnya bermitra dengan komisi terkait, yang dalam hal ini dalam urusan pemerintahan.

Terkait dengan jaminan keberlanjutan, latar belakang perubahan didasarkan pada pemberian jaminan keberlanjutan kepada investor, bahwa kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota harus tetap dan terus dilaksanakan sampai dengan tujuan pemindahan Ibu Kota Negara tercapai.

Risiko apabila ketentuan yang berlaku saat ini tidak diubah, mengingat pembangunan dan pemindahan IKN tetap berlangsung sampai dengan tujuan pemindahan ibu kota tercapai, maka apabila tidak dijamin keberlanjutannya akan berpotensi dapat ditunda atau di hentikannya kegiatan sewaktu-waktu.

Sebagai implikasi atas perubahan Undang-Undang IKN, peraturan pelaksana yang harus diubah dalam waktu dua bulan, sebagai berikut:

1. PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara,
2. PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Usaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara,
3. PP Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara,
4. Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara,
5. Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
6. Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 hingga 2042,
7. Perpres Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

Demikianlah penjelasan pemerintah sebagai pengantar pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dan DPD tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewakili pemerintah, yang telah menyampaikan penjelasan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Selanjutnya, saya kira kita bisa menerima Rancangan Undang-Undang ini. Dan kita lanjutkan dengan penyerahan draft rancangan Undang-Undang dari pemerintah kepada DPR, yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Pimpinan. Kami persilakan.

(PENYERAHAN DRAF RUU)

Terima kasih, Saudara Menteri.

Dengan sudah diserahkannya, dengan sudah dijelaskan dan diserahkannya rancangan undang-undang ini secara simbolik, maka dengan ini juga kita bisa segera langsung membentuk panja, ya. Dan kepada para Kapoksi untuk dapat menyerahkan nama-nama anggota panja paling lambat tanggal 22 Agustus 2023 dan sekaligus penyerahan DIM kepada Sekretariat Komisi II, paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2023.

Saya, sebelum saya tutup, apakah kita bisa menyetujui dan mengesahkan pembentukan panja ini?

ANGGOTA RAPAT:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Oke. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian,

Dengan demikian, maka rapat ini bisa kita akhiri dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan rapat-rapat panja yang berikutnya.

Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, kemudian terima kasih kepada saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR BPN, kemudian Menteri Keuangan atau yang mewakili, kemudian Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, dan juga kepada Kepala Otorita IKN. Terima kasih juga kepada Pimpinan DPD RI yang diwakili oleh Pimpinan Komite I dan terima kasih kepada Pimpinan seluruh Anggota Komisi II DPR RI.



Maka dengan mengucapkan terima kasih dan mengucapkan *hamdallah*, *alhamdulillahirabbil alamin*, maka rapat kerja tingkat pertama ini saya nyatakan ditutup.

(KETOK PALU 3 KALI)

Terima kasih.

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Billahitaufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

ANGGOTA RAPAT:

Walaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 14.52 WIB)

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

a.n. *hm*

MAHMUD, S.E.
NIP. 196508021988031002

hm